SALINAN



BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan adanya dinamika perkembangan situasi dan dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
- 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 7. Rawan pangan adalah kondisi di suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannnya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakatnya.
- 8. Rawan pangan transien adalah kedaaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
- 9. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
- 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- 11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam paling sedikit meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan likuifaksi.
- 12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam paling sedikit meliputi gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia paling sedikit meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau teror.
- 14. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain : kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
- 15. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- 16. Dampak gejolak harga pangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi pada masyarakat, akibat dari adanya kenaikan harga pangan pada kurun waktu tertentu yang berakibat kepada kemampuan daya beli dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kenaikan harga.
- 17. Penerima penyaluran CPPD adalah masyarakat yang terdampak kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, krisis pangan, keadaan darurat, dan/atau dampak gejolak harga pangan.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 19. Titik bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada pihak pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakandi kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat pengusul.
- 20. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 21. Rafaksi adalah pemotongan terhadap harga barang yang diberikan, sebab mutunya lebih rendah dibandingkan contohnya atau mengalami kerusakan ketika dalam pengiriman.
- 22. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas atas harga yang diperbolehkan untuk barang-barang yang dijual secara eceran kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.

- (1) Maksud penyelenggaraan cadangan pangan dalam Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan, kemiskinan dan gejolak harga;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami rawan pangan, bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga/masyarakat yang mengalami rawan pangan karena bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, krisis pangan, keadaan darurat, dan/atau dampak gejolak harga.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan/rawan pangan akibat adanya kemiskinan, krisis pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, gagal panen, gejolak harga dan keadaan darurat.

BAB II

PENERIMA DAN PELAKSANA CPPD

Pasal 3

Sasaran penyaluran CPPD yaitu masyarakat/rumah tangga yang terdampak kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, krisis pangan, keadaan darurat, dan/atau dampak gejolak harga pangan.

BAB III

PELAKSANA CPPD

Pasal 4

Pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh DKPP.

BAB IV

JENIS DAN JUMLAH CPPD

Pasal 5

- (1) CPPD berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi beras dan pangan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan CPPD atas jenis pangan pokok tertentu berupa beras dan pangan lainnya sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan APBD Purbalingga.

- (1) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok tertentu berupa beras dan pangan lainnnya sebagai CPPD.
- (3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan cadangan pangan kabupaten;
 - b. produksi Pangan Pokok tertentu berupa beras dan pangan lainnya di daerah kabupaten;
 - c. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
 - d. kemampuan APBD kabupaten yang tersedia.
- (4) Jumlah CPPD berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mencapai/mempertahankan kuota stok CPPD Purbalingga mendasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala DKPP.

(7) Bantuan pangan untuk masyarakat miskin, rawan pangan, masyarakat terdampak bencana alam, non alam, bencana sosial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya, dengan pembiayaan bersumber dari dana APBD, dihitung sebagai bagian dari CPPD.

BAB V PENYELENGGARAAN CPPD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, DKPP melakukan perencanaan CPPD yang paling sedikit meliputi :
 - a. Target sasaran penyaluran CPPD; dan
 - b. Target pengadaan CPPD.
- (2) Target sasaran penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengatasi rawan pangan;
 - b. mengatasi krisis pangan;
 - c. pemberian bantuan pangan;
 - d. kerjasama antar daerah;
 - e. pemberian bantuan pangan ke luar daerah/wilayah Daerah; dan
 - f. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Target pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. volume pengadaan CPPD dalam negeri; dan
 - b. pengelola CPPD.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, DKPP bekerjasama dengan:
 - a. BUMN yang bergerak di bidang logistik pangan;
 - b. BUMD yang bergerak di bidang logistik pangan;
 - c. Kelompok masyarakat; dan/atau
 - d. swasta yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola, selanjutnya pihak yang bekerjasama dengan DKPP dalam mengelola CPPD disebut sebagai Pengelola.
- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

Pasal 9

Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembelian beras dan/atau gabah yang ditetapkan sebagai CPPD; dan/atau
- b. metode pengadaan lain yang sah.

- (1) Pembelian beras/gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diutamakan melalui :
 - a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau
 - b. pembelian dari stok komersial BUMN dan/atau BUMD pangan.
- (2) Pembelian beras/gabah produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan HET beras Pemerintah.
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan Pangan Nasional.

(4) Pembelian beras/gabah dari stok beras/gabah komersial BUMN dan/atau BUMD pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan harga beras/gabah komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah HET Pemerintah, dilakukan pembelian dengan mengacu pada HET Pemerintah.
- (2) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di atas HET Pemerintah, diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu, dilakukan pembelian dengan mengacu pada rata-rata harga pasar setempat.

Pasal 12

Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyimpanan;
- b. pemeliharaan;
- c. pengolahan;
- d. pelepasan stok atas beras dan/atau gabah yang ditetapkan sebagai CPPD; dan
- e. Adendum/ pengurangan stok CPPD akibat terjadinya kenaikan harga.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD baik jumlah maupun mutunya.
- (2) Pengelolaan CPPD dilakukan melalui mekanisme :
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (3) Perputaran stok secara dinamis sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga stok level melalui :
 - a. penyimpanan; dan
 - b. perawatan.
- (4) Perputaran stok secara dinamis sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyaluran sesuai dengan rencana target sasaran penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2).

Pasal 14

CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan CPPD.

Pasal 15

- (1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lama 4 (empat) bulan.
- (2) Batas waktu simpan terhitung mulai CPPD disimpan di gudang pengelola.
- (3) CPPD yang berpotensi mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan minimal memenuhi kriteria :
 - a. timbulnya aroma apek;
 - b. secara visual berwarna kusam;
 - c. butiran beras remuk dan atau berdebu; dan
 - d. munculnya serangga hama gudang berupa kutu atau jenis lainnya.

Pasal 16

(1) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan dapat dilakukan pelepasan.

- (2) Pengelola menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CPPD akibat penyimpanan kepada Kepala DKPP dengan memuat keterangan mengenai : a. masa simpan; dan b. kondisi mutu CPPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas dari pihak Pengelola.
- (4) Kepala DKPP berdasarkan permohonan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menetapkan pelepasan CPPD.

- (1) CPPD yang mengalami penurunan mutu akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pengelola menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DKPP dengan memuat keterangan mengenai :
 - a. penyebab keadaaan kahar; dan
 - b. kuantum stok CPPD yang dilakukan pelepasan.
- (3) Kepala DKPP berdasarkan permohonan Pengelola menetapkan pelepasan CPPD.

Pasal 18

Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan melalui:

- a. penjualan;
- b. pengolahan;
- c. penukaran; dan/atau
- d. hibah.

Pasal 19

- (1) Penjualan CPPD dilakukan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CPPD.
- (2) Penjualan CPPD yang mengalami penurunan mutu dan tidak memenuhi persyaratan sebagai bahan pangan, dapat diperuntukan sebagai bahan pakan dan lainnya yang memiliki nilai jual tertinggi.
- (3) Pengolahan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CPPD.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas beras CPPD yang ditukar.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d dilakukan berdasarkan penugasan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjaga jumlah CPPD sesuai dengan yang ditetapkan, penggelola harus melakukan pengadaan beras/gabah untuk mengganti CPPD yang telah dilakukan pelepasan.
- (2) Pengadaan beras/gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala DKPP, setelah dilakukan review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi :

- a. kuantum stok CPPD yang dilakukan pelepasan; dan
- b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

- (1) Bila terjadi suatu kondisi dalam pengelolaan CPPD dimana telah dilakukan perputaran stok secara dinamis dan/atau tidak terjadi penyaluran sementara harga beras/gabah akan selalu naik, maka untuk mengurangi potensi kerugian akibat kenaikan harga beras/gabah, Pengelola CPPD dapat melakukan adendum.
- (2) Adendum dilakukan untuk menyesuaikan/mengurangi stok CPPD akibat terjadinya kenaikan harga beras/gabah guna mengurangi potensi kerugian pengelola CPPD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Adendum dapat dilakukan terhadap:
 - a. stok CPPD yang berwujud uang kas dan/atau sisa anggaran pengadaan CPPD;
 - b. stok CPPD yang berwujud beras/gabah yang tidak tersalurkan.
- (4) Adendum terhadap stok CPPD berwujud uang kas/sisa anggaran pengadaan beras/gabah dilakukan dengan cara :
 - a. stok berwujud uang kas dan sisa anggaran pengadaan stok CPPD dihitung akumulasi jumlahnya;
 - b. jumlah akumulasi uang tersebut dibagi dengan HET beras Pemerintah berlaku, maka dihasilkan kuantum kilogram stok beras yang baru yang sudah menyesuaikan dengan HET Pemerintah berlaku/terkini saat itu;
 - c. jumlah akumulasi uang sebagimana dimaksud huruf b dapat dikonversikan menjadi kuantum kilogram beras sesuai HET Pemerintah berlaku/terkini saat itu;
 - d. berdasarkan hasil adendum ini pengelola melaporkannya kepada Kepala DKPP sebagai dasar penyusunan laporan stok CPPD.
- (5) Adendum terhadap stok CPPD yang berwujud beras/gabah yang tidak tersalurkan dilakukan dengan cara :
 - a. terhadap stok CPPD dilakukan identifikasi/pengelompokan kuantum beras/gabah berdasarkan nilai rupiah pada saat pengadaannya.
 - b. nilai rupiah pengadaan beras/gabah dari masing-masing kelompok kemudian diakumulasikan;
 - c. hasil akumulasi nilai rupiah dibagi dengan HET beras Pemerintah berlaku, maka dihasilkan kuantum kilogram stok beras yang baru yang sudah menyesuaikan dengan HET Pemerintah berlaku/terkini saat itu;
 - d. hasil akumulasi uang sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikonversikan menjadi kuantum kilogram beras sesuai HET Pemerintah berlaku/terkini saat itu; dan
 - e. berdasarkan hasil adendum ini pengelola melaporkannya kepada Kepala DKPP sebagai dasar penyusunan laporan stok CPPD.

BAB VI

PENYALURAN

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. rawan pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana non alam:
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;

- c. mengatasi krisis pangan;
- d. pemberian bantuan pangan; dan
- e. keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah bantuan beras CPPD yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan konsumsi beras perkapita perhari yaitu 250 (dua ratus lima puluh) gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari pelaksanaan dan/atau sesuai hasil identifikasi yang dilaksanakan oleh DKPP.

Pasal 25

Biaya penyaluran CPPD dari gudang terdekat dengan titik bagi lokasi sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

- (1) Mekanisme penyaluran CPPD dilakukan sebagai berikut :
 - a. perintah Bupati;
 - b. usulan dari pihak yang membutuhkan (Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat) karena terjadinya kerawanan pangan akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kemiskinan dan atau adanya gejolak harga pangan; dan
 - c. BPBD dapat mengajukan penyaluran CPPD kepada Bupati apabila terjadi bencana dan/atau kedaruratan.
- (2) Penyaluran CPPD berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala DKPP untuk menyalurkan beras CPPD kepada masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien karena bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, gejolak harga pangan dan rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - b. Kepala DKPP melakukan identifikasi/verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD sebagaimana dimaksud dalam perintah Bupati;
 - c. penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima;
 - d. dalam melakukan identifikasi/verifikasi, DKPP berkoordinasi dengan pihak Desa, Kecamatan dan BPBD;
 - e. Kepala DKPP menyiapkan CPPD dan menyalurkannya kepada masyarakat/rumah tangga sasaran penerima.
- (3) Penyaluran CPPD berdasarkan usulan pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme :
 - a. pihak terkait mengusulkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DKPP untuk disalurkan CPPD kepada masyarakat/rumahtangga yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, gejolak harga pangan dan rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - b. Kepala DKPP melakukan identifikasi/verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD sebagaimana yang diusulkan pihak terkait/ yang membutuhkan;
 - c. penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (4) Dalam melakukan identifikasi/verifikasi sampai dengan penyaluran bantuan CPPD ke sasaran penerima, DKPP berkoordinasi dengan pihak Desa, Kecamatan dan/atau BPBD serta pihak terkait lainnya.

- (5) Jumlah bantuan CPPD berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat/rumah tangga sasaran, berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dari DKPP dan sesuai kemampuan atau ketersediaan CPPD.
- (6) Untuk mengefektifkan penyaluran beras CPPD, CPPD disalurkan dalam 1 (satu) kantong kemasan isi 5 (lima) kilogram beras per rumah tangga penerima bantuan, dengan asumsi penerima bantuan adalah rumah tangga yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota keluarga dengan kebutuhan beras 250 (dua ratus lima puluh) gram/hari per orang untuk dikonsumsi selama 5 (lima) hari.

- (1) Apabila terjadi gejolak harga pangan yang signifikan, maka DINPERINDAG dapat mengajukan penyaluran beras CPPD kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala DKPP dalam rangka pengendalian harga pangan agar stabil.
- (2) Bupati memerintahkan kepada Kepala DKPP bersama Kepala DINPERINDAG untuk melakukan peninjauan dan identifikasi kebutuhan.
- (3) Bupati memerintahkan kepada Kepala DKPP bersama Kepala DINPERINDAG untuk melakukan operasi pasar sesuai dengan kebutuhan dan stok yang ada.
- (4) Hasil penjualan beras CPPD melalui operasi pasar wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pasal 28

Penyaluran bantuan pangan diluar pengelolaan DKPP, berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang menangani.

Pasal 29

- (1) DKPP melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stok dan realisasi penyaluran CPPD secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Stok CPPD berupa uang kas dan/atau sisa anggaran pengadaan CPPD dikonversikan menjadi kilogram beras sesuai dengan HET beras Pemerintah yang berlaku saat pelaporan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan penyaluran CPPD dilaksanakan oleh Kepala DKPP.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 22 April 2024 BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 22 April 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19730310 199903 1 007